



## PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat. Soleh**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Register Perkara Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 01 Nopember 2016 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 01 Februari 2012, dengan wali nikah Kakak Penggugat bernama wali, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung selatan, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus janda meninggal dan memiliki 3 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda meninggal dan mempunyai 5 orang anak;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 2 tahun;
  4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
    - a. Tergugat bekerja tidak mencukupi kehidupan rumah tangga disebabkan penghasilan Tergugat pas-pasan;
    - b. Tergugat membohongi Penggugat awal menikah Tergugat mengaku memiliki rumah,kebun,sawah ternyata Tergugat tidak memiliki apa- apa;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 14 September 2015 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan rumah yang di tempati tersebut milik orang lain, bukan milik Tergugat Pribadi sedangkan Penggugat memiliki rumah pribadi sendiri di Lampung Tengah dan pekerjaan Tergugat tidak pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat. Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2012 di Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat. Soleh) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing masing telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Denbang Bandar Jaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 07 Nopember 2016 dan 07 Desember 2016 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2017, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

---

Hal. 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 14 September 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Lampung Timur tanggal 16 Januari 2013, tanpa bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara sampai tahap pembuktian surat dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz

---

Hal. 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah isbat nikah/pengehasilan nikah untuk kepentingan perceraian, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan perintah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis* Pasal 31

---

Hal. 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulatif antara isbat nikah dengan gugatan cerai dengan alasan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat sehingga untuk melakukan perceraian pernikahannya harus diisbatkan terlebih dahulu, sedangkan pokok permasalahan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat pas-pasan, Tergugat membohongi Penggugat awal menikah Tergugat mengaku memiliki rumah, kebun, sawah ternyata Tergugat tidak memiliki apa-apa. Akibatnya sejak bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

---

Hal. 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan maka Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan, bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugat perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang menerangkan bahwa istri Tergugat (Herwansyah) yang bernama Nur Imani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2012;

Menimbang, bahwa pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang mendapat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang dan ayat 2 huruf f menyebutkan bahwa ia juga harus meneliti surat kematian istri atau suami atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih, syarat mana harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah;

---

Hal. 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata, Penggugat yang berstatus janda cerai meninggal, hal mana menunjukkan ia pernah menikah, namun Penggugat tidak mempunyai surat keterangan kematian suami terdahulu sebagai bukti perceraianya dengan suaminya terdahulu, bukti mana seharusnya dipenuhi Penggugat, karenanya telah ternyata pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu dari dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat (Herwansyah) berstatus duda cerai karena meninggal, berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa istri Tergugat terdahulu yang bernama Nur Imani ternyata baru meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2012 sedangkan Penggugat mendalilkan menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2012, maka terbukti ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih berstatus istri dari Nur Imani, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat administrasi perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dimaksudkan agar pernikahan seseorang tercatat dengan benar sehingga seseorang yang menikah dan bercerai harus mempunyai bukti perceraianya untuk dapat menikah lagi karena jika tanpa bukti perceraian seseorang yang pernah menikah dapat menikah, maka dapat terjadi poliandri dan atau poligami, hal mana tidak dapat dibiarkan dan harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat administrasi perkawinan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak dapat disahkan dan gugatan Penggugat agar perkawinan tersebut disahkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan telah ditolak sehingga pernikahan tersebut telah terbukti tidak sah, maka gugatan cerai Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim juga sepakat untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima;

---

Hal. 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan itsbat nikah Penggugat;
3. Menyatakan gugatan cerai tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Nasron Husein, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Panitera

Sobari, S.H.I.

**H. Nasron Husein, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 361.000,-

Terbilang : *"tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah"*

Hal. 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)